



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak Antara:-----

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Pemohon; -----  
melawan :

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti (ghoib) berdasarkan surat keterangan ghoib nomor 474/210Ds-Skm/IX/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2015 di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\* Tertanggal 12 Januari 2015; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup berumah tangga dan hidup bersama di Kelurahan Sukamanti Kecamatan Pasar kemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih Awal September 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon mau mendengarkan nasihat pemohon sebagai kepala keluarga; -----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir September 2017, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi; -----
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon; --
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, nomor \*\*\*\*, tanggal 20 Maret

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Nomor \*\*\*\*Tanggal 12 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; -----

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon; -----
  - Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon (menantu);
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang; -----
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; -----
- Bahwa selain itu Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon, sehingga Termohon pergi; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2017, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

**2. Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon; -----
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon; -----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tinggal di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang; -----
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, juga mengetahui dari pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon; -----
- Bahwa selain itu Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon, sehingga Termohon pergi; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2017, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;-----

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadimya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan:-----

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutus (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi: -----

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





فان تعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi;---

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan selain itu Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon, sehingga Termohon pergi; -----
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan selain itu Termohon tidak mau tinggal di tempat

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Pemohon, sehingga Termohon pergi, puncaknya sejak bulan September tahun 2017 pisah rumah sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya:-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek; -----

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa; --
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran   | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK Perkara   | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan     | : Rp. 450.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi       | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai       | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 4918/Pdt.G/2019/PA.Tgrs